



INALIS VERANICA RITONGA, SH, MK.n

NOTARIS

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-406. HT. 03.01 - Th. 2006

SALINAN

LEMBAGA

TAMAN KANAK-KANAK

“ DHARMA WANITA MAKORO ”

NOMOR : 21

TANGGAL : 13 MARET 2012

KANTOR :

LINGKUNGAN TOPA III, KEL. WANGI
KEC. WANGI - WANGI KAB. WAKATOBI
TELP. (0404) 21206 SULTRA

L E M B A G A
TAMAN KANAK-KANAK
"DHARMA WANITA MAKORO"

Nomor :21

- Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas Maret dua ribu Dua belas(13-3-2012), Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit).-----

puluh menit) Waktu Indonesia Tengah -----

- Berhadapan dengan saya, **INALIS VERANICA RITONGA**, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kabupaten Wakatobi dengan dihadiri saksi-saksi -----
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

-.Nyonya **WA ODE SILIYANI**, lahir di Taipabu pada
tanggal 31(tiga puluh satu) Desember 1954 (seribu
Sembilan ratus lima puluh empat),Pegawai Negeri
Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Wakatobi, Dusun Lawa
Hanta,Desa Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten
Wakatobi Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
74.0704.711254.0001.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri-----

b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena untuk dan
atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri dan
bertanggung jawab penuh terhadap:-----

1. Tuan **Haji LA ODE HAYON**, lahir di Wanci, pada
tanggal 15(lima belas) Oktober 1949 (seribu

sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Lingkungan Lawahanta, Kelurahan Taipabu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 74.0704.151049.0001 .-----

2. Nyonya **BAHORAJA, Ahli Madya** lahir di One Satonda pada tanggal 8 (delapan) Oktober 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Dusun Pohon Batu, Desa Makoro, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 74.0704.481087.0001.-----

Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ---- menerangkan dan menyatakan dengan tidak mengurangi - izin dari yang berwenang dengan ini mendirikan suatu Lembaga dengan anggaran dasar sebagai berikut : ----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1.**-----

- Lembaga ini bernama : **LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK -- "DARMA WANITA MAKORO"**, dan berkedudukan di Desa Makoro, Kecamatan Binongko, kabupaten Wakatobi, dengan cabang cabangnya dan/atau perwakilan-

perwakilan ditempat - tempat lain menurut keputusan badan pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

- Lembaga ini dimulai sejak tanggal 1 (satu) Juli 1990 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh) dan didirikan Untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

----- D A S A R -----

----- Pasal 3. -----

- Dasar lembaga ini ialah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 4

- Maksud dan tujuan lembaga ini, ialah : -----

Meningkatkan / mengembangkan berbagai potensi dan psikis dan fisik yang meliputi moral, dan nilai agama, social emosional, kognitif, Bahasa, Kemandirian dan seni untuk mempersiapkan diri memasuki pendidikan dasar. Atas dasar pada tujuan tersebut maka taman kanak-kanak Babul Jannah berupaya untuk ;

1. Menumbuhkan Sikap dan perilaku yang baik.-----
2. Mengembangkan Keterampilan, Kreativitas dan kemampuan yang di miliki anak .-----
3. Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi dan bersosialisasi.-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari : -----
 - a. Bantuan-bantuan yang sah dan tidak mengikat. ---
 - b. Penghasilan penghasilan dari usaha Lembaga.
 - c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa. -----
 - d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah ; -----
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna Lembaga, --
disimpan atau dijalankan menurut syarat syarat yang
ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan --
Badan Pendiri. -----

----- B A D A N P E N G U R U S -----

----- Pasal 6. -----

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan
Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya -----
terdiri dari : -----
 - Seorang atau lebih Ketua; -----
 - Seorang atau lebih Sekretaris ; -----
 - Seorang atau lebih Bendahara ; -----
2. Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu
5(lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang -----
kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan
dan diangkat kembali oleh Badan Pendiri. -----
3. Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa orang ---
Penasehat dan Pelindung. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Atas permintaan sendiri ; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampuan (curatele) ; -----
 - d. Berakhirnya masa jabatannya ; -----
 - e. Diberhentikan atas putusan Rapat Badan Pendiri.-
2. Pemberhentian anggota Badan Pengurus hanya dapat -
dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan -----
tindakan-tindakan baik didalam atau diluar -----
lingkungan Lembaga sehingga merugikan kekayaan ---
atau nama baik Lembaga. -----
3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis --
dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar ----
pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang ----
diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela -
diri dalam rapat yang khusus diadakan mengenai ---
hal tersebut dihadapan Rapat Badan Pendiri. -----
4. Jika terjadi lowongan, maka anggauta-anggauta ----
Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon ----
calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan ----
Pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan -----
tetapi Badan Pendiri itu dapat menunjuk seorang --
lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang --
diusulkan oleh anggota-anggota Badan Pengurus ----

lainnya. -----

----- **KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Para anggota Badan Pengurus sebagai suatu -----
kesatuan berkewajiban untuk mengusahakan -----
terwujudnya maksud dan tujuan didirikannya Lembaga
dengan menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap
berguna untuk mengurus dan menguasai kekayaan ----
Lembaga dengan sebaik-baiknya, termasuk : -----
 - a. Menyusun anggaran rumah tangga, aturan-aturan --
Lembaga dan rencana kerja ; -----
 - b. Mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan / -
kekayaan Lembaga ; -----
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap -
baik dan berguna untuk mengembangkan Lembaga ; -
2. Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Ketua ----
dan/atau salah seorang sekretaris sedang untuk
hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, -----
Bendahara turut pula menanda tangannya. -----
3. Dalam 2 (dua) bulan setelah akhir tahun kalender -
yang juga menjadi tahun buku Lembaga Ketua -----
memberi laporan tentang pekerjaan pekerjaan -----
Lembaga dari tahun yang lampau kepada Rapat Badan
Pendiri. -----

----- **Pasal 9.** -----

- Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau -----
seorang yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak
mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan -
karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik ---
yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai -----
pemilikan, akan tetapi untuk : -----

- a. Mengadakan pinjaman uang guna atau atas tanggung -
Lembaga atau meminjamkan uang Lembaga kepada pihak
lain, atau pihak lain kepada Lembaga -----
b. Membeli, menjual atau dengan cara lain -----
mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan
barang barang yang tidak bergerak, termasuk -----
bangunan dan atas tanah. -----
c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung. -----
d. Menggadaikan barang barang bergerak kepunyaan
Lembaga. -----

- Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih --
dahulu dari Badan Pendiri. -----

----- **KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Anggota anggota Badan Pendiri terdiri dari :

- a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini. -----
b. Mereka yang atas usul seorang anggota Badan ---
Pendirinya yang hendak mengundurkan diri, telah --
ditunjuk oleh rapat anggota anggota Badan -----
Pendirinya, untuk menjadi penggantinya. -----

c. Mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri, ----
sejak berdirinya Lembaga ini telah memberikan --
jasa-jasa yang berguna bagi Lembaga ini. -----

2. Penganakatan dan pemberhentian anggota Badan ----
Pendiri dilakukan oleh rapat anggota Badan -----
Pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang -----
bersangkutan harus disetujui oleh sekurang -----
kurangnya $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota -
Badan Pendiri. -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap
waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau -----
sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah
anggota yang memberitahukan kehendaknya itu -----
dengan tertulis kepada Ketua. -----

2. Di dalam semua rapat Ketua memegang pimpinan, ----
jikalau Ketua tidak hadir oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. --

3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau
sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) dari para ---
anggota yang hadir. -----

4. Jikalau yang hadir tidak cukup, Pimpinan rapat ---
dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya satu -
minggu dan selambat-lambatnya dalam dua minggu ---

setelah itu, dalam rapat mana dapat diambil -----
keputusan yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah -
anggota yang hadir. -----

5.Semua keputusan diambil dengan suara yang -----
terbanyak seperti biasa, kecuali jikalau dalam ---
anggaran dasar ini dan dalam peraturan rumah -----
tangga ditentukan cara lain. -----

6.Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan
satu suara. -----

7.Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama --
banyaknya, maka dalam hal ini ketua dapat -----
memutuskan dengan penuh kebijaksanaan demi -----
kemanfaatannya. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI ----

----- Pasal 12. -----

1.Badan Pendiri berkewajiban untuk melakukan -----
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari
Badan Pengurus. -----

2.Badan Pendiri berkewajiban untuk memberikan -----
pertimbangan kepad Badan Pengurus jika Badan -----
Pengurus memerlukannya.

3.Badan Pendiri mempunyai kekuasaan untuk : -----

a.Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus. --

b.Menyetujui atau tidak menyetujui rancangan -----

Anggaran rumah tangga yang diajukan oleh Badan -
Pengurus. -----

- c. Menyetujui atau tidak menyetujui rancangan -----
program kerja yang dialukan oleh Badan pengurus.
d. Menyetujui atau tidak menyetujui usaha pembukuan
unit usaha oleh Badan Pengurus. -----

----- **RAPAT BADAN PENDIRI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya --
sekali dalam setahun dan setiap waktu jika -----
dianggap perlu oleh Direktur atau atas permintaan
dari sedikitnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah -----
anggota Badan Pendiri yang memberitahukan -----
permintaannya secara tertulis kepada Direktur. ---
2. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh Direktur, dalam
hal Direktur tidak hadir, rapat dipimpin oleh dan
dari antara mereka yang hadir.
3. Rapat Badan Pendiri hanya sah jika dihadiri oleh -
seluruh anggota Badan Pendiri. -----
4. Jika seorang anggota karena suatu hal tidak ---
hadir, maka ia dapat mewakilkan kehadirannya -----
kepada salah seorang anggota Badan Pendiri lainnya
dengan kuasa.

----- **TAHUN - BUKU** -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari awal bulan ---
Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap --
tiap tahun.-----

2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan lembaga.
3. Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh Badan Pendiri.
4. Pengesahan atas perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan, membebaskan para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan Pengurusannya untuk tahun yang berkenaan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut dinyatakan dalam laporan tahunan.

----- **PERUBAHAN/TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar lembaga ini atau untuk membubarkan lembaga hanya sah jikalau diambil oleh suatu rapat bersama antara para anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Semua ketentuan tersebut dalam pasal 10 ayat 4, 5 dan 6 berlaku pula untuk rapat itu.
3. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil apabila atas usul Badan Pengurus ternyata bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan hidup lagi.

atau kekayaan telah habis atau sedemikian -----
kurangnya sehingga menurut Badan Pengurus tidak --
cukup lagi untuk memenuhi tujuan Lembaga. -----

4. Jika Lembaga dibubarkan maka rapat bersama antara
para anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri ----
diwajibkan menunjuk 2 (dua) orang pemberes -----
diantara mereka sendiri atau pihak lain untuk ----
membereskan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan -----
beban beban lembaga. -----

----- CARA MENGGUNAKAN SISA UANG -----

----- Pasal 16. -----

- Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Badan -----
Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan
semua hutang Lembaga dibawah pengawasan Badan -----
Pendiri, kecuali jika rapat anggota Badan Pendiri
menentukan cara mempergunakan sisa kekayaan dengan -
memperhatikan dasar tujuan Lembaga. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 17.

- Mengenai hal-hal lain yang tidak atau belum cukup
diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur lebih
lanjut oleh Badan Pengurus dalam anggaran rumah ---
tangga dan /atau dalam aturan-aturan lainnya tetapi
dengan ketentuan bahwa aturan-aturan demikian tidak -
boleh bertentangan dengan anggaran dasar sebagaimana
dimuat dalam kata ini. -----

----- **Pasal 18** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para -----
pendiri memilih tempat kediaman (domicili) yang ----
tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kabupaten Bau-Bau di Buton -----

- Untuk pertama kali susunan pengurus terdiri dari :

I. BADAN PENDIRI : -----

- Nyonya Hajjah **WA ODE SILIYANI**, tersebut ;-----

II. BADAN PENGURUS : -----

-Ketua : Penhadap Nyonya Hajjah **WA ODE
SILIYANI**, tersebut. -----

- Sekretaris : Tuan **Haji LA ODE HAYON**, lahir di
Wanci, pada tanggal 15 (lima
belas) Oktober 1949 (seribu
sembilan ratus empat puluh
sembilan), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di
Kabupaten Wakatobi, Lingkungan
Lawahanta, Kelurahan Taipabu,
Kecamatan Binongko, Kabupaten
Wakatobi Pemegang Nomor Induk
Kependudukan: 74.0704.151049.0001

- Bendahara : Nyonya **BAHORAJA, Ahli Madya** lahir
di One Satonda pada tanggal 8
(delapan) Oktober 1967 (seribu

sembilan ratus enam puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Wakatobi, Dusun Pohon
Batu, Desa Makoro, Kecamatan
Binongko, Kabupaten Wakatobi,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan
Nomor : 74.0704.481087.0001.-----

- Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Kabupaten Wakatobi pada hari dan tanggal tersebut
pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nona
MASRIA, lahir di Maleko pada tanggal 27 (dua puluh
tujuh) Desember 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu) Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi dan
nona **RAMLENI KOHILAY**, lahir di Tehoru, pada tanggal
10 (sepuluh) Agustus 1991 (seribu sembilan
ratus Sembilan puluh satu Warga Negara Indonesia,
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Kabupaten Wakatobi yang saya Notaris, kenal sebagai
saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini---
ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan---

saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah di tanda tangani dengan ----
sempurna -----

--- DIBERIKAN SERAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 00.947.135.0-816.000

Bend. TK DHARMA WANITA MAKORO

Makoro

Makoro, Binongko

Wakatobi 93700

TERDAFTAR : 12-03-2012